BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 277/KPTS/04/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA
PERIODE TAHUN 2016–2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Periode Tahun 2016–2019 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat perlu melakukan Pemberhentian Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 04);
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten lampung Barat Tahun 2011 Nomor 08);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa periode 2016–2019 yang telah habis masa jabatannya, yaitu:

1. Ketua : Ir. OKMAL, M.Si.
2. Sekretaris : S. BANGUN, S.Sos.
3. Anggota : Drs. TONO SUPARMAN.

KEDUA : Kepada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu diucapkan terima kasih dan penghargaan atas segala dedikasinya.

KETIGA : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Akhir Masa Jabatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;



